



P U T U S A N

NOMOR : 305 /PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKBAR NAFIS Alias AKBAR**
Tempat lahir : Negeri Lama
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 29 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Kel. Negeri Lama Kec. Bilah
Kab. Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar Kelas III
Pendidikan : Kelas III SMU

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d 12 Februari 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 ;



7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 06 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Akbar Nafis Alias Akbar** bersama Lingga (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram bruto"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib membeli ganja dari Lingga sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dengan harga Rp. 7.000,- dipakter tuak km 6 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa kemudian terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari senin tanggal 11 Nopember sekira pukul 07.05 Wib pergi ke sekolah SMA 1 Negeri Lama sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dan ketika sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar maka terdakwa dipanggil oleh Juhari Saragih yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Lama kemudian saksi melakukan saksi memeriksa terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 11.00 Wib ditemui saksi Budi Arianto dan saksi B. Simare-mare yang merupakan anggota Polri pada Polsek Negeri Lama di Lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;
- Akhirnya terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar beserta barang bukti diamankan Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 7947/NNF/2013 tanggal 27 November 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas koran berisio daun dan biji kering dengan brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diduga ganja mengandung Narkotika milik tersangka An. Akbar Nafis Alias Akbar adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Akbar Nafis Alias Akbar** bersama Lingga (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, ***"Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram bruto"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib membeli ganja dari Lingga sebanyak 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dengan harga Rp. 7.000,- dipakter tuak km 6 Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa kemudian terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari senin tanggal 11 Nopember sekira pukul 07.05 Wib pergi ke sekolah SMA 1 Negeri Lama sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto dan ketika sedang belajar maka terdakwa dipanggil oleh Juhari Saragih yang merupakan Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Lama kemudian saksi melakukan saksi memeriksa terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 11.00 Wib ditemui saksi Budi Arianto dan saksi B. Simare-mare yang merupakan anggota Polri pada Polsek Negeri Lama di Lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bilah Hilir Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dari hasil penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan koran seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto ;

- Akhirnya terdakwa Akbar Nafis Alias Akbar beserta barang bukti diamankan Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 7947/NNF/2013 tanggal 27 November 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kertas koran berisio daun dan biji kering dengan brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram diduga ganja mengandung Narkotika milik tersangka An. Akbar Nafis Alias Akbar adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Nafis Alias Akbar**, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah mancis merk Neolite;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 April 2014 Nomor :
130/Pid.B/2014/PN-RAP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR NAFIS Alais AKBAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan koran seberat 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah mancis merk Neolite;
 - 2 (Dua) lembar kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 14/Akta.Pid//2014/PN-RAP.-yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2014 ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Februari 2013 Nomor : W2.U13/1659/HN.01.10/V/2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 130/Pid.B/2013/ PN-RAP, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 April 2014 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-RAP, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 April 2014 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-RAP yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa-Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 April 2014 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-RAP yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari: **Rabu** Tanggal **18 Juni 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR SMD,SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH.-** dan **AMRIL,SH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juni 2014 Nomor : 305/PID/2014/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, Tanggal **19 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.-
DALIZATULO ZEGA,SH.-

ttd.-
H. BACHTIAR SMS, SH.-

ttd.-
AMRIL,SH.MHum.-

Panitera Pengganti,

ttd.-
MANSURDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)